



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwia Alias Ibu Ajis ;
2. Tempat lahir : Palu ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 12 Juni 1976 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan No. 16 Palu Rt/Rw 001/003 Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djufri Buna,S.H Dkk beralamat di Jalan Achmad A Wahab (Ex Jalan Sudirman No 247 Limboto) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 31 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWIA alias IBU AJIS bersalah melakukan Tindak Pidana "narkotika" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phon merek nokia type RM-924 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MARWIA alias IBU AJIS pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 6 (enam) sachet plastik dengan berat 290,19 mg atau 0,2902 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi melalui telepon secara konfrensi antara pacar Ulin, saudari Ulin (DPO) dan terdakwa, kemudian pada saat ditelpon saudari Ulin mengenalkan pacar Ulin kepada terdakwa dengan maksud meminta agar terdakwa dapat mengirimkan paket narkotika jenis sabu dari pacar ulin kepada seseorang yang berada di Gorontalo, dengan menyampaikan “bunda tidak usah takut masalah biaya pendanaan atau pengiriman nanti pacar saya yang tanggung” sehingga terdakwa yang meski mengetahui isi paket tersebut berupa narkotika tetap menyetujui permintaan saudari Ulin tersebut, karena terdakwa tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan dari saudari Ulin setelah itu terdakwa menjawab “ok” lalu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa menelpon saksi ABD. RAHMAN LAMADI (terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan sopir bus Palu-Gorontalo, dimana pada saat itu terdakwa menanyakan “apakah saksi ABD. RAHMAN LAMADI berangkat membawa mobil Bus ke gorontalo” lalu saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab “iya saya mau berangkat” dan terdakwa jawab “ok nanti saya telpon”, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa ditelpon oleh pacar Ulin dan mengatakan kepada terdakwa “bahan sudah ada ayuk kita antar” kemudian terdakwa menjawab “iya tapi jangan kerumah tunggu saja saya di jalan Ki Maja depan Toko Hoki”, setelah itu terdakwa berpamitan kepada suami terdakwa dengan alasan terdakwa akan pergi membeli kue dan pulsa. Pada saat terdakwa menunggu pacar saudari ULIN di jalan Ki Maja depan Toko Hoki, pada saat itu terdakwa menelpon saksi ABD. RAHMAN LAMADI dan mempertanyakan posisi saksi ABD. RAHMAN LAMADI kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab kalau dirinya sudah tidak di PO lagi melainkan sudah berada di Terminal Tondo dan pada saat itu terdakwa mengatakan “tunggu sebentar saya sudah mau kesana” , tidak lama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo



kemudian pacar saudari ULIN datang dan terdakwa langsung dibonceng menuju ke terminal tondo, sesampainya di terminal tondo terdakwa melihat saksi ABD. RAHMAN LAMADI sementara mengatur barang-barang didalam mobil bus, setelah itu terdakwa turun dari atas motor dan pada saat itu pacar saudari ULIN langsung menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah menerima barang tersebut terdakwa langsung masuk kedalam mobil bus untuk menemui saksi ABD. RAHMAN LAMADI dan saat diatas mobil bus terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI, saat terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menanyakan kepada terdakwa MARWIA alias IBU AJIS kalau barang tersebut diserahkan kepada siapa namun terdakwa MARWIA alias IBU AJIS tidak mengatakan nama penerima barang tersebut melainkan hanya mengatakan "kalau sudah sampai digorontalo nanti saya telpon dan nanti ada orang yang datang jemput ini barang" setelah itu terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan pergi menuju pacar saudari ULIN yang menunggu terdakwa diatas sepeda motor, sesampainya di lokasi motor pacarnya saudari ULIN pada saat itu terdakwa langsung menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pacar Ulin, sedang saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung menyimpan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang berasal dari terdakwa pada jok belakang mobil bus yang dikendarai saksi ABD RAHMAN LAMADI Alias RAHMAN dan langsung berangkat ke Gorontalo dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita saat dalam perjalanan dari Kota Palu menuju Kota Gorontalo, setelah sampai di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, saksi ABD. RAHMAN LAMADI yang sedang dalam keadaan tidur di dalam mobil bus jurusan Palu-Gorontalo di bangku belakang tiba-tiba dibangunkan oleh saksi MANSUR, setelah saksi ABD. RAHMAN LAMADI bangun saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung turun dari mobil kemudian anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo langsung menginterogasi saksi ABD. RAHMAN LAMADI dengan menanyakan “kamu yang bernama rahman ?” kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab “iya pak saya yang bernama rahman” kemudian anggota tersebut bertanya lagi “kamu kenal dengan Ibu Ajis ?” kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab “iya pak saya kenal” setelah itu anggota tersebut bertanya “kamu ada bawa barang shabu dari palu ?” saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab “iya ada pak tapi shabu itu dititipkan Ibu Ajis ke saya untuk diserahkan kepada orang” kemudian anggota tersebut bertanya “ siapa itu orang ?” kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab “saya tidak tahu pak siapa nama itu orang karena pada saat itu Ibu Ajis belum memberitahukan siapa nama orang yang menerima ini barang di Gorontalo” setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo langsung menyuruh saksi ABD. RAHMAN LAMADI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu juga saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung naik kembali ke dalam mobil dengan dikawal 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo yang mengikuti saksi ABD. RAHMAN LAMADI masuk ke dalam mobil, di dalam mobil saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung menuju kursi atau bangku paling belakang di dalam mobil tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang saksi ABD. RAHMAN LAMADI sisipkan di bangku belakang mobil bus tersebut, setelah itu saksi ABD. RAHMAN LAMADI kembali keluar dari dalam mobil bus tersebut dan setelah di luar mobil saksi ABD. RAHMAN LAMADI disuruh untuk membuka isi di dalam pembungkus rokok tersebut yang mana isi di dalam pembungkus rokok tersebut adalah 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi ABD. RAHMAN LAMADI terkait pengembangan penyelidikan maka Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 maret 2019 sekitar pukul 05.30 wita Jl. Hayam muruk Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dalam menitipkan 6 (enam) sachet palstik narkoba jenis shabu kepada saksi ABD RAHMAN LAMADI Alias RAHMAN tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau memanfaatkan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0031.K/03/03.19 tanggal 29 Maret 2019 terhadap 6 (enam) sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 290,19 mg atau 0,2902 gram telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah terbukti positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa MARWIA alias IBU AJIS pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina (shabu) narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 6 (enam) sachet plastik dengan berat 290,19 mg atau 0,2902 gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi melalui telepon secara konfrensi antara pacar Ulin, saudari Ulin (DPO) dan terdakwa, kemudian pada saat ditelpon saudari Ulin mengenalkan pacar Ulin kepada terdakwa dengan maksud meminta agar terdakwa dapat mengirimkan paket narkotika jenis sabu dari pacar ulin kepada seseorang yang berada di Gorontalo, dengan menyampaikan "bunda tidak usah takut masalah biaya pendanaan atau pengiriman nanti pacar saya yang tanggung" sehingga terdakwa yang meski mengetahui isi paket tersebut berupa narkotika tetap menyetujui permintaan saudari Ulin tersebut, karena terdakwa tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan dari saudari Ulin setelah itu terdakwa menjawab "ok" lalu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon saksi ABD. RAHMAN LAMADI (terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan sopir bus Palu-Gorontalo, dimana pada saat itu terdakwa menanyakan “apakah saksi ABD. RAHMAN LAMADI berangkat membawa mobil Bus ke gorontalo” lalu saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab “iya saya mau berangkat” dan terdakwa jawab “ok nanti saya telpon”, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa ditelpon oleh pacar Ulin dan mengatakan kepada terdakwa “bahan sudah ada ayuk kita antar” kemudian terdakwa menjawab “iya tapi jangan kerumah tunggu saja saya di jalan Ki Maja depan Toko Hoki”, setelah itu terdakwa berpamitan kepada suami terdakwa dengan alasan terdakwa akan pergi membeli kue dan pulsa. Pada saat terdakwa menunggu pacar saudari ULIN di jalan Ki Maja depan Toko Hoki, pada saat itu terdakwa menelpon saksi ABD. RAHMAN LAMADI dan mempertanyakan posisi saksi ABD. RAHMAN LAMADI kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab kalau dirinya sudah tidak di PO lagi melainkan sudah berada di Terminal Tondo dan pada saat itu terdakwa mengatakan “tunggu sebentar saya sudah mau kesana” , tidak lama kemudian pacar saudari ULIN datang dan terdakwa langsung dibonceng menuju ke terminal tondo, sesampainya di terminal tondo terdakwa melihat saksi ABD. RAHMAN LAMADI sementara mengatur barang-barang didalam mobil bus, setelah itu terdakwa turun dari atas motor dan pada saat itu pacar saudari ULIN langsung menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah menerima barang tersebut terdakwa langsung masuk kedalam mobil bus untuk menemui saksi ABD. RAHMAN LAMADI dan saat diatas mobil bus terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI, saat terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menanyakan kepada terdakwa MARWIA alias IBU AJIS kalau barang tersebut diserahkan kepada siapa namun terdakwa MARWIA alias IBU AJIS tidak mengatakan nama penerima barang tersebut melainkan hanya mengatakan “kalau sudah sampai digorontalo nanti saya telpon dan nanti ada orang yang datang jemput ini barang” setelah itu terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan pergi menuju pacar saudari ULIN yang menunggu terdakwa diatas sepeda motor, sesampainya di lokasi motor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacarnya saudari ULIN pada saat itu terdakwa langsung menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pacar Ulin, sedang saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung menyimpan1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang berasal dari terdakwa pada jok belakang mobil bus yang dikendarai saksi ABD RAHMAN LAMADI Alias RAHMAN dan langsung berangkat ke Gorontalo dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita saat dalam perjalanan dari Kota Palu menuju Kota Gorontalo, setelah sampai di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, saksi ABD. RAHMAN LAMADI yang sedang dalam keadaan tidur di dalam mobil bus jurusan Palu-Gorontalo di bangku belakang tiba-tiba dibangunkan oleh saksi MANSUR, setelah saksi ABD. RAHMAN LAMADI bangun saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung turun dari mobil kemudian anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo langsung menginterogasi saksi ABD. RAHMAN LAMADI dengan menanyakan "kamu yang bernama rahman ?" kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab "iya pak saya yang bernama rahman" kemudian anggota tersebut bertanya lagi "kamu kenal dengan Ibu Ajis ?" kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab "iya pak saya kenal" setelah itu anggota tersebut bertanya "kamu ada bawa barang shabu dari palu ?" saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab "iya ada pak tapi shabu itu ditiptikan Ibu Ajis ke saya untuk diserahkan kepada orang" kemudian anggota tersebut bertanya " siapa itu orang ?" kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab "saya tidak tahu pak siapa nama itu orang karena pada saat itu Ibu Ajis belum memberitahukan siapa nama orang yang menerima ini barang di Gorontalo" setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo langsung menyuruh saksi ABD. RAHMAN LAMADI untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu juga saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung naik kembali ke dalam mobil dengan dikawal 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo yang mengikuti saksi ABD. RAHMAN LAMADI masuk ke dalam mobil, di dalam mobil saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung menuju kursi atau bangku paling belakang di dalam mobil tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang saksi ABD. RAHMAN LAMADI sisipkan di bangku belakang mobil bus tersebut, setelah itu saksi ABD. RAHMAN LAMADI

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali keluar dari dalam mobil bus tersebut dan setelah di luar mobil saksi ABD. RAHMAN LAMADI disuruh untuk membuka isi di dalam pembungkus rokok tersebut yang mana isi di dalam pembungkus rokok tersebut adalah 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi ABD. RAHMAN LAMADI langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi ABD. RAHMAN LAMADI terkait pengembangan penyelidikan maka Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 maret 2019 sekitar pukul 05.30 wita Jl. Hayam muruk Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dalam menitipkan 6 (enam) sachet palstik narkotika jenis shabu kepada saksi ABD RAHMAN LAMADI Alias RAHMAN tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0031.K/03/03.19 tanggal 29 Maret 2019 terhadap 6 (enam) sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 290,19 mg atau 0,2902 gram telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah terbukti positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrianis Potale dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi ialah penangkap ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang dikuasai tersebut menurut Sdra ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN dititipkan oleh Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS yang berada di Kota Palu Kec. Palu Timur Kola Palu tepatnya di rumah saudaranya terdakwa MARWIA alias IBU AJIS, karena pengembangan tangkap Tangan Sdra ABD RAHMAN LAMADI Alias RAHMAN yang menguasai 6 (enam) sachet plastic Narkotika jenis Shabu Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kec Tibawa Kab Gorontalo. Adapun Shabu tersebut menurut Sdra ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN didapat atau dititipkan oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS yang berada di kota Palu untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Gorontalo.
- Bahwa terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menyerahkan atau mentitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita di terminal Tondo Kel. Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa cara terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menitipkan atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara ABD RAHMAN LAMADI yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 26 maret 2019 terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menghubungi saudara ABD RAHMAN LAMADI via Hand Phonee dan menayakan posisi saudara ABD RAHMAN LAMADI dan pada saat itu saudara ABD RAHMAN LAMADI menjawab kalau dirinya sudah berada di terminal Tondo, mendengar jawaban saudara ABD RAHMAN LAMADI tersebut terdakwa MARWIA alias IBU AJIS langsung pergi menuju ke terminal Tondo yang berada di kota Palu, sesampainya di terminal tersebut terdakwa MARWIA alias IBU AJIS langsung memasuki sebuah mobil bus dimana di dalam bus tersebut saudara ABD RAHMAN LAMADI sementara mengatur barang-barang karena sudah mau persiapan berangkat membawa bus tersebut ke Gorontalo, setelah terdakwa MARWIA alias IBU AJIS berada di dalam bus tersebut pada saat itu dirinya langsung menyerahkan narkotika tersebut kepada saudara ABD RAHMAN LAMADI alias RAHKMAN dimana narkotika jenis shabu tersebut telah dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Marlboro Gold Lights, setelah terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN pada saat itu dirinya langsung pulang kembali kerumahnya ;
- Bahwa benar nomor hand phone dan sms yang berada di hand phone saudara ABD. RAHMAN LAMADI yang diperlihatkan adalah benar nomor

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hand phone dan sms dari terdakwa MARWIA alias IBU AJIS kepada saudara ABD. RAHMAN LAMADI sebagai bukti dimana terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menghubungi saudara ABD. RAHMAN LAMADI untuk mengirimkan atau menitipkan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diperlihatkan kepada saksi ini adalah barang bukti yang dititipkan oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS kepada saudara ABD. RAHMAN LAMADI alias RAHMAN.
- Bahwa menurut keterangan Sdra ABD RAHMAN LAMADI dimana terdakwa MARWIA alias IBU AJIS baru pertama sekali ini mengirimkan atau menitipkan narkoba jenis shabu kepada dirinya untuk dibawa kegorontalo.
- Bahwa menurut keterangan Sdra ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN dimana narkoba jenis shabu tersebut diserahkan atau dititipkan terdakwa MARWIA alias IBU AJIS untuk diserahkan kepada seseorang yang berada digorontalo namun pada saat terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada saat itu dirinya belum mengatakan siapa nama penerima narkoba jenis shabu tersebut digorontalo melainkan hanya mengatakan kalau saudara ABD RAHMAN LAMADI sudah sampai digorontalo nanti terdakwa MARWIA alias IBU AJIS akan mengatakan siapa melakukan pengembangan Penangkapan terhadap Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dikota Palu. Setelah mendapat alamat tempat tinggalnya, pada Hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita kami telah memantau kediamannya namun keberadaan Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS belum diketahui. Sekitar pukul 06.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, anggota sat narkoba langsung mengetuk pintu rumah terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dan pada saat itu dirinya langsung membuka pintu rumah tersebut dan menanyakan apakah benar dirinya bernama IBU AJIS, ia pun mengiyakan. lalu saksi menjelaskan tujuan datang menemuinya adalah melakukan penangkapan karena terkait dengan penitipan atau pengiriman 6 (enam) sachet plastic Narkoba jenis Shabu yang dititipkannya kepada saudara ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN, ketika dikonfirmasi tentang hal tersebut, Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS mengakui hal tersebut. Memang benar dirinya yang menitipkan atau mengirimkan 6 (enam) sachet narkoba jenis Shabu kepada Sdra ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Gorontalo yang bernama sdri ULIN. Atas pengakuan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dibawa Satuan Narkoba Polres Gorontalo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, saksi memberitahukan Penangkapan tersebut kepada pihak keluarga.

- bahwa ketika Terdakwa diinterogasi, Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, menyimpan, menguasai, menjual, atau menjadi perantara Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berat 6 (dua) sachet Plastik sampel kepolisian adalah 0,2902 gram, sesuai hasil penimbangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, tertanggal 01 April 2019.
- Bahwa barang bukti yang disita dari sdra. ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN yang dititipkan atau dikirim oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS tersebut diidentifikasi sebagai Narkotika golongan 1 jenis Methamphetamine (shabu) sesuai Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, tanggal 01 April 2019
- Bahwa pada saat sampai diPolres Gorontalo pada hari senin tanggal 01 April 2019 saksi melakukan test Urine kepada terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba yang ditandatangani oleh dr. SITTY YOSEPHUS, tanggal 01 April 2019 hasilnya adalah " Positif".
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Mohamad Reza Alamri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi ialah penangkap ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tangkap tangan yang saksi lakukan bersama rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo terhadap terdakwa MARWIA Alias Ibu Ajis sebagai pengembangan perkara tangkap Tangan Sdra ABD RAHMAN LAMADI yang menguasai 6 (enam) sachet plastic Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Shabu yang dikuasai tersebut menurut Sdra ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN dititipkan oleh Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS yang berada di Kota Palu untuk dibawa ke Gorontalo untuk diserahkan kepada seseorang.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan MARWIA Alias IBU AJIS terjadi pada Pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 06.30 Wita di 31. Hayam Muruk Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya dirumah saudaranya terdakwa MARWIA alias IBU AJIS 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kec Tibawa Kab Gorontalo. Adapun Shabu tersebut menurut Sdra ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN didapat atau dititipkan oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS yang berada dikota Palu untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Gorontalo.
- Bahwa terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menyerahkan atau mentitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita di terminal Tondo Kel. Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa cara terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menitipkan atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara ABD RAHMAN LAMADI yakni awalnya pada hari selasa tanggal 26 maret 2019 terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menghubungi saudara ABD RAHMAN LAMADI via Hand Phonee dan menayakan posisi saudara ABD RAHMAN LAMADI dan pada saat itu saudara ABD RAHMAN LAMADI menjawab kalau dirinya sudah berada di terminal Tondo, mendengar jawaban saudara ABD RAHMAN LAMADI tersebut terdakwa MARWIA alias IBU AJIS langsung pergi menuju keterminal Tondo yang berada dikota Palu, sesampainya di terminal tersebut terdakwa MARWIA alias IBU AJIS langsung memasuki sebuah mobil bus dimana didalam bus tersebut saudara ABD RAHMAN LAMADI sementara mengatur barang-barang karena sudah mau persiapan berangkat membawa bus tersebut ke Gorontalo, setelah terdakwa MARWIA alias IBU AJIS berada didalam bus tersebut pada saat itu dirinya langsung menyerahkan narkoba tersebut kepada saudara ABD RAHMAN LAMADI alias RAHKMAN dimana narkoba jenis shabu tersebut telah dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro Gold Lights, setelah terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN pada saat itu dirinya langsung pulang kembali kerumahnya.
- Bahwa benar nomor hand phone dan sms yang berada dihand phone saudara ABD. RAHMAN LAMADI yang diperlihatkan adalah benar nomor hand phone dan sms dari terdakwa MARWIA alias IBU AJIS kepada saudara ABD. RAHMAN LAMADI sebagai bukti dimana terdakwa MARWIA alias IBU

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIS menghubungi saudara ABD. RAHMAN LAMADI untuk mengirimkan atau menitipkan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diperlihatkan kepada saksi ini adalah barang bukti yang dititipkan oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS kepada saudara ABD. RAHMAN LAMADI alias RAHMAN.
- Bahwa menurut keterangan Sdra ABD RAHMAN LAMADI dimana terdakwa MARWIA alias IBU AJIS baru pertama sekali ini mengirimkan atau menitipkan narkoba jenis shabu kepada dirinya untuk dibawa kegorontalo.
- Bahwa menurut keterangan Sdra ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN dimana narkoba jenis shabu tersebut diserahkan atau dititipkan terdakwa MARWIA alias IBU AJIS untuk diserahkan kepada seseorang yang berada digorontalo namun pada saat terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada saat itu dirinya belum mengatakan siapa nama penerima narkoba jenis shabu tersebut digorontalo melainkan hanya mengatakan kalau saudara ABD RAHMAN LAMADI sudah sampai digorontalo nanti terdakwa MARWIA alias IBU AJIS akan mengatakan siapa nama penerima narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa MARWIA alias IBU AJIS awalnya berdasarkan Tangkap tangan terhadap Sdra ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN yang Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS belum diketahui. Sekitar pukul 06.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, anggota sat narkoba langsung mengetuk pintu rumah terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dan pada saat itu dirinya langsung membuka pintu rumah tersebut dan menanyakan apakah benar dirinya bernama IBU AJIS, ia pun mengiyakan. lalu saksi menjelaskan tujuan datang menemuinya adalah melakukan penangkapan karena terkait dengan penitipan atau pengiriman 6 (enam) sachet plastic Narkoba jenis Shabu yang dititipkannya kepada saudara ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN, ketika dikonfirmasi tentang hal tersebut, Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS mengakui hal tersebut. Memang benar dirinya yang menitipkan atau mengirimkan 6 (enam) sachet narkoba jenis Shabu kepada Sdra ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Gorontalo yang bernama sdri ULIN. Atas pengakuan tersebut, sebelum Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dibawa Satuan Narkoba Polres Gorontalo untuk diproses sesuai hukum

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, saksi memberitahukan Penangkapan tersebut kepada pihak keluarga.

- bahwa ketika Terdakwa diinterogasi, Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, menyimpan, menguasai, menjual, atau menjadi perantara Narkotika jenis Shabu.
 - Bahwa berat 6 (dua) sachet Plastik sampel kepolisian adalah 0,2902 gram, sesuai hasil penimbangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, tertanggal 1 April 2019.
 - Bahwa barang bukti yang disita dari sdr. ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN yang dititipkan atau dikirim oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS tersebut diidentifikasi sebagai Narkotika golongan 1 jenis Methamphetamine (shabu) sesuai Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, tanggal 01 April 2019
 - Bahwa pada saat sampai diPolres Gorontalo pada hari senin tanggal 01 April 2019 saksi melakukan test Urine kepada terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba yang ditandatangani oleh dr. SITTY YOSEPHUS, tanggal 01 April 2019 hasilnya adalah " Positif
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
3. Abd Rahman Lamadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Penangkapan terhadap saksi terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang didapat membawa 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berasal dari terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sudah lama kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu karena saksi pernah membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa kepadanya namun hanya untuk saksi konsumsi sendiri
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita saksi ditelepon oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dimana saat itu terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menanyakan kepada saksi kalau saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau berangkat ke Gorontalo pada saat itu saksi menjawab "iya saya mau berangkat hari ini" dan terdakwa MARWIA alias IBU AJIS mengatakan kepada saksi "saya mau ba kirim 'Iya nanti mau dilihat" setelah itu saksi langsung memuat barang-barang kiriman ke mobil setelah itu saksi berangkat keagen PO IMAM STAINLESS STEEL sesampainya di PO TONDO saksi ditelepon lagi oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dan menanyakan keberadaan posisi saksi dan pada saat itu saksi menjawab "saya sudah di PO TONDO" setelah itu terdakwa MARWIA alias IBU AJIS mengatakan kepada saksi "tunggu dulu saya disitu" tidak lama kemudian terdakwa MARWIA alias IBU AJIS datang menemui saksi dimana saksi pada saat itu sedang mengatur barang-barang di dalam mobil dan pada saat itu juga terdakwa MARWIA alias IBU AJIS langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro setelah itu saksi langsung berangkat ke Gorontalo dengan membawa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita pada saat itu saksi sedang tidur di dalam mobil bus jurusan Palu Gorontalo di bangku belakang, setelah sampai di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo saksi dibangunkan oleh saksi MANSUR, setelah saksi bangun saksi langsung turun dari mobil kemudian anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo langsung menginterogasi saksi dengan menanyakan "kamu yang bernama rahman ?" kemudian saksi menjawab "iya pak saya yang bernama rahman" kemudian anggota tersebut bertanya lagi "kamu kenal dengan Ibu Ajis ?" kemudian saksi menjawab "iya pak saya kenal" setelah itu anggota tersebut bertanya "kamu ada bawa barang shabu dari palu ?" saksi menjawab "iya ada pak tapi shabu itu ditiptkan Ibu Ajis ke saya untuk diserahkan kepada orang" kemudian anggota tersebut bertanya " siapa itu orang ?" kemudian saksi menjawab "saya tidak tahu pak siapa nama itu orang karena pada saat itu Ibu Ajis belum memberitahukan siapa nama orang yang menerima ini barang di Gorontalo" setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo langsung menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu juga saksi langsung naik kembali ke dalam mobil dan di kawal 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo yang mengikuti saksi masuk ke dalam mobil, di dalam mobil saksi langsung menuju kursi atau bangku paling belakang di dalam mobil tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang saksi sisipkan di bangku belakang mobil bus tersebut,



setelah itu saksi kembali keluar dari dalam mobil bus tersebut dan setelah di luar mobil saksi disuruh untuk membuka isi di dalam pembungkus rokok tersebut yang mana isi di dalam pembungkus rokok tersebut adalah 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi pada saat itu Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS tidak mengatakan kepada siapa narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan melainkan saudari MARWIA alias IBU AJIS mengatakan kepada saksi kalau saksi sudah sampai di gorontalo nanti dirinya akan menelpon saksi dan disitu dirinya akan mengatakan kalau narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada siapa.
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro gold lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada saat itu saksi telah mengetahui isi didalam pembungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis shabu karena pada saat itu saudari IBU AJIS menyerahkan kepada saksi pada saat itu saudari MARWIA alias IBU AJIS sudah memberitahukan kepada saksi dimana isi didalam pembungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis shabu.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menitipkan atau menyerahkan narkotika jenis shabu saat ini.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;
4. Ajis Shaido Lamadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri ;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Penangkapan terhadap Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS ditangkap oleh anggota Sat resnarkoba Polres Gorontalo yakni pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2019 sekitar jam 05.30 wita di Jl. Hayam muruk Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya dirumah keluarga kami yang bernama SANTI
 - Bahwa sebab terdakwa MARWIA alis IBU AJIS ditangkap oleh anggota sat resnarkoba polres Gorontalo yakni karena dirinya mengirimkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu ke Gorontalo yang dikirim melalui saudara ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN.

- Bahwa saksi kenai dengan Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS adalah istri saksi sedangkan saksi ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN adalah teman saksi dimana dirinya adalah sopir mobil bus Imam Stainles Stell jurusan Palu-Gorontalo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis shabu yang dikirim oleh Terdakwa MARWIA melalui saksi ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS akan kirim
- Bahwa Saksi tidak mengenali 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro gold lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diperlihatkan kepada saksi ini.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 maret 2019 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS ada meminta ijin kepada saksi untuk keluar membeli kue.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap istrinya yang bernama MARWIA alias IBU AJIS yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2019 sekitar jam 05.30 wita Jl. Hayam muruk Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di rumah keluarga kami pada saat itu anggota sat resnarkoba polres Gorontalo datang mengetuk pintu rumah dan saudari MARWIA alias IBU AJIS membukakan pintu setelah itu anggota tersebut dipersilahkan masuk kedalam rumah, setelah anggota sat resnarkoba polres Gorontalo masuk kedalam rumah saudari MARWIA alias IBU AJIS membangunkan saksi dimana pada saat itu saksi sementara tidur dikamar setelah itu saksi datang dan duduk di ruang tamu. Pada saat saksi duduk di ruang tamu pada saat itu anggota sat resnarkoba polres Gorontalo menginterogasi saudari MARWIA alias IBU AJIS dan pada saat diinterogasi saudari MARWIA alias IBU AJIS mengakui dimana dirinya memang benar telah mengirimkan narkotika jenis shabu ke Gorontalo melalui saudara ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN, setelah itu anggota sat resnarkoba polres Gorontalo melakukan tes urine kepada saksi dan hasilnya tes urine tersebut hasilnya Negatif, setelah itu saudari MARWIA alias IBU AJIS langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk proses penyidikan.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABD RAHMAN LAMADI Alias RAHMAN dan Terdakwa MARWIA alias IBU AJIS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, mengirim, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa menitipkan 6 (enam) sachet plastic kecil Narkotika jenis shabu yang terdakwa isi didalam pembungkus rokok Marlboro kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI alias RAHMAN.
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Hayam Muruk Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya dirumah saksi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ABD. RAHMAN LAMADI yang diperlihatkan kepada terdakwa ini karena terdakwa pernah menitipkan barang narkotika jenis shabu kepada dirinya.
- Bahwa terdakwa menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI alias RAHMAN yakni pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita diterminal Tondo Kel. Tondo Kec. Palu Timur Kola Palu.
- Bahwa Terdakwa menitipkan Narkotika jenis shabu kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI yakni sebanyak 6 (enam) sachet Plastik kecil yang terdakwa isi didalam pembungkus rokok Marlboro Gold Lights, sebagaimana yang diperlihatkan kepada terdakwa ini adalah barang yang terdakwa titipkan kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI alias RAHMAN.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari laki-laki yang terdakwa tidak ketahui Namanya namun pada saat itu dirinya mengaku dimana dirinya adalah pacar saudari ULIN yang berada diGorontalo,
- Bahwa Pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI pada saat itu terdakwa belum memberitahukan saksi ABD. RAHMAN LAMADI akan diserahkan kepada siapa nar kotika jenis shabu tersebut melainkan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI "jika sudah sampai digorontalo nanti saya telpon nanti akan ada orang yang jemput".

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo



- Bahwa terdakwa tidak membeli melainkan terdakwa hanya membantu untuk mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa juga tidak menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya membantu untuk mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut dari pacar UUN yang namanya terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan upah/ imbalan apapun kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut melainkan terdakwa antara pacar Ulin, terdakwa dan saudari ULIN, pada saat ditelpon saudari ULIN mengatakan kepada terdakwa dimana laki-laki yang nelson tersebut adalah pacarnya saudari ULIN dengan kata "bunda tidak usah takut masalah biaya pendanaan atau pengiriman nanti pacar saya yang tanggung" dan pada saat itu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya bersuara dengan kata-kata "saya pacarnya ulin yang tinggal di Palu di BTN Tinggede bunda tidak usah takut masalah pendanaan atau pengiriman bahan nanti saya yang siapkan" setelah itu terdakwa jawab "oAr'dan telpon antara mereka langsung ditutup. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menelpon saksi ABD. RAHMAN LAMADI dimana pada saat itu terdakwa menanyakan kalau dirinya berangkat membawa mobil Bus kegorontalo dan pada saat itu saksi ABD. RAHMAN LAMADI menjawab "iya saya mau berangkat" dan terdakwa jawab "ok nanti saya telpon", setelah itu sekitar jam 09.00 Wita terdakwa ditelpon oleh pacar Ulin dan mengatakan kepada terdakwa "bahan sudah ada ayuk kita antar" terdakwa jawab "iya tapi jangan kerumah tunggu saja saya di jalan Ki Maja depan Toko Hoki" setelah itu terdakwa pamitan kepada suami terdakwa dengan alasan terdakwa keluar dulu mau membeli kue dengan pulsa. Pada saat terdakwa menunggu pacar saudari ULIN pada saat itu terdakwa menelpon saksi ABD. RAHMAN LAMADI dan mempertanyakan kalau posisinya dimana dan pada saat itu dijawab oleh saksi ABD. RAHMAN LAMADI kalau dirinya sudah tidak di PO lagi melainkan sudah berada di Terminal Tondo dan pada saat itu terdakwa mengatakan "tunggu sebentar saya sudah mau kesana", tidak lama kemudian pacar saudari ULIN datang dan terdakwa langsung dibonceng menuju keterminal tondo, sesampainya di terminal tondo terdakwa melihat saksi ABD. RAHMAN LAMADI sementara mengatur barang-barang didalam mobil, setelah itu terdakwa turun dari atas motor dan pada saat itu pacar saudari ULIN langsung menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro



Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah menerima barang tersebut terdakwa langsung masuk kedalam mobil bus dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI, pada saat terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI pada saat itu terdakwa mengatakan kepada nya "kalau sudah sampai digorontalo nanti saya telpon dan nanti ada orang yang datang jemput ini barang" setelah itu terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan pergi menuju pacar saudari ULIN yang menunggu terdakwa diatas sepeda motor, sesampainya dipacarnya saudari ULIN pada saat itu dirinya langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa diantar kembali ketempat semula terdakwa dijemput.

- Bahwa Terdakwa langsung menghapus SMS ataupun telpon dari pacar Ulin karena terdakwa takut diketahui oleh suami terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengirimkan narkotika jenis shabu kepada saudari ULIN sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI pada saat itu dirinya sudah mengetahui dimana barang yang terdakwa serahkan tersebut adalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar nomor hand phon 082271344151 tersebut adalah nomor hand phon terdakwa yang terdakwa pergunkan untuk menelpon dan sms kepada saudari ABD. RAHMAN LAMADI.
- Bahwa terdakwa bukarrrlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hand phon merek nokia type RM-924 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa menitipkan 6 (enam) sachet plastic kecil Narkoba jenis shabu yang terdakwa isi didalam pembungkus rokok Marlboro kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI alias RAHMAN ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita saksi Abd Rahman ditelepon oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dimana saat itu terdakwa MARWIA alias IBU AJIS menanyakan kepada saksi kalau saksi Abd Rahman mau berangkat ke Gorontalo pada saat itu saksi Abd Rahman menjawab "iya saya mau berangkat hari ini" dan terdakwa MARWIA alias IBU AJIS mengatakan kepada saksi "saya mau ba kirim 'Iya nanti mau dilihat" setelah itu saksi langsung memuat barang-barang kiriman ke mobil setelah itu saksi Abd Rahman berangkat keagen PO IMAM STAINLESS STEEL sesampainya di PO TONDO saksi ditelepon lagi oleh terdakwa MARWIA alias IBU AJIS dan menanyakan keberadaan posisi saksi dan pada saat itu saksi Abd Rahman menjawab "saya sudah di PO TONDO" setelah itu terdakwa MARWIA alias IBU AJIS mengatakan kepada saksi "tunggu dulu saya disitu" tidak lama kemudian terdakwa MARWIA alias IBU AJIS datang menemui saksi Abd Rahman dimana saksi pada saat itu sedang mengatur barang-barang di dalam mobil dan pada saat itu juga terdakwa MARWIA alias IBU AJIS langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro setelah itu saksi Abd Rahman langsung berangkat ke Gorontalo dengan membawa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi Abd Rahman tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita saksi Abd Rahman ditangkap bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang didapat membawa 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu berasal dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terjadi Penangkapan terhadap saksi Abd Rahman yang didapat membawa 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu berasal dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*natuurlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Marwia Alias Ibu Ajis yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari berawal pada hari senin tanggal 25 maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa ditelpon Konfrensi antara pacar Ulin, terdakwa dan saudari ULIN dan, pada saat ditelpon saudari ULIN mengatakan kepada terdakwa dimana laki-laki yang nelson tersebut adalah pacarnya saudari ULIN dengan kata "bunda tidak usah takut masalah biaya pendanaan atau pengiriman nanti pacar saya yang tanggung" dan pada saat itu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya bersuara dengan kata-kata "saya pacarnya ulin yang tinggal di Palu di BTN Tinggede bunda tidak usah takut masalah pendanaan atau pengiriman bahan nanti saya yang siapkan" setelah itu terdakwa jawab "loir" dan telpon antara mereka langsung ditutup. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menelpon saksi ABD. RAHMAN LAMADI dimana pada saat itu terdakwa menanyakan kalau dirinya berangkat membawa mobil Bus keqorontalo dan pada saat itu Hold", setelah itu terdakwa menunggu pacar saudari ULIN pada saat itu terdakwa menelpon saksi ABD. RAHMAN LAMADI dan mempertanyakan kalau posisinya dimana dan pada saat itu dijawab oleh saksi ABD. RAHMAN LAMADI kalau dirinya sudah tidak di PO lagi melainkan sudah berada di Terminal Tondo dan pada saat itu terdakwa mengatakan "tunggu sebentar saya sudah mau kesana", tidak lama kemudian pacar saudari ULIN datang dan terdakwa langsung dibonceng menuju keterminal tondo, sesampainya di terminal tondo terdakwa melihat saksi ABD. RAHMAN LAMADI sementaramengatur barang-barang didalam mobil, setelah itu terdakwa turun dari atas motor dan pada saat itu pacar saudari ULIN langsung menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah menerima barang tersebut terdakwa langsung masuk kedalam mobilbus dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



saksi ABD.RAHMAN LAMADI, pada saat terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi ABD. RAHMAN LAMADI kemudian saksi Abd. Rahman Lamadi als Rahman menanyakan kepada terdakwa MARWIA alias IBU AJIS kalau barang tersebut diserahkan kepada siapa namun terdakwa MARWIA alias IBU AJIS tidak mengatakan nama penerima barang tersebut melainkan ia mengatakan "kalau sudah sampai digorontalo nanti saya telpon dan nanti ada orang yang datang jemput ini barang" setelah itu terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan pergi menuju pacar saudari ULIN yang menunggu terdakwa diatas sepeda motor, sesampainya di lokasi motor pacarnya saudari ULIN pada saat itu terdakwa langsung menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pacar Ulin sedang saksi Abd. Rahman Lamadi als Rahman langsung menyimpan pada jok belakang mobil bus yang dikendarai saksi ABD RAHMAN LAMADI Alias RAHMAN dan langsung berangkat ke Gorontalo dengan membawa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi Abd. Rahman Lamadi als Rahman tersebut. ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terjadi Penangkapan terhadap saksi Abd Rahman yang didapat membawa 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu berasal dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur menyerahkan Narkoba Golongan I terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phon merek nokia type RM-924 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwia Alias Ibu Ajis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phon merek nokia type RM-924 warna hitam.Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanty Payuyu,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Neger Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Ahmad Samuar,S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Payuyu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)